BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR: 004/KP.00/JT-17/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT NOMOR: 005/KP.00/JT-17/11/2022 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 dan dengan adanya perubahan personil Tenaga Pendukung, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 002/KP.00/JT-17/11/2022 tentang tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 005/KP.00/JT-17/11/2022 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
   a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
   b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
   c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;

d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;
f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak perjanjian kerja;
2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 29 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 004/KP.00/JT-17/01/2024
Tanggal : 29 Januari 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PATI
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	SUKOLILO	MUHAMMAD IHSAN BURHANUDDIN	TENAGA PENDUKUNG
2	SUKOLILO	NURKHAN	TENAGA PENDUKUNG
3	KAYEN	ARIKA LINTANG DARMAYANI	TENAGA PENDUKUNG
4	KAYEN	MUHAMMAD DANANG ARDIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
5	TAMBAKROMO	DEVI NOVITASARI	TENAGA PENDUKUNG
6	TAMBAKROMO	EKO SETYAWAN, S.H	TENAGA PENDUKUNG
7	WINONG	BUDIYONO	TENAGA PENDUKUNG
8	WINONG	TEGUH ADI DWI BRIANTONO, S.Ak	TENAGA PENDUKUNG
9	PUCAKWANGI	**SRI ANI**	TENAGA PENDUKUNG
10	PUCAKWANGI	MARJAN	TENAGA PENDUKUNG
11	JAKEN	**JUMIATI**	TENAGA PENDUKUNG
12	JAKEN	HERMANTO	TENAGA PENDUKUNG
13	BATANGAN	**LAILATUN NAFI'AH, S.E**	TENAGA PENDUKUNG
14	BATANGAN	SUDARSONO	TENAGA PENDUKUNG
15	JUWANA	MAHINDRA OKTAVIAN NURIKHSAN	TENAGA PENDUKUNG
16	JUWANA	HESTI SOEWONDO	TENAGA PENDUKUNG
17	JAKENAN	ANDIKA EDY NUGROHO	TENAGA PENDUKUNG
18	JAKENAN	SETIANTO	TENAGA PENDUKUNG
19	PATI	ERLANGGA AJI HERMANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
20	PATI	RIFO YOGA PRATAMA	TENAGA PENDUKUNG
21	GABUS	NUR AENI HANDALIFAH	TENAGA PENDUKUNG
22	GABUS	FATAHUS SYIHAB	TENAGA PENDUKUNG
23	MARGOREJO	AYU WULAN SARI	TENAGA PENDUKUNG
24	MARGOREJO	IMAM SHOLIKIN	TENAGA PENDUKUNG
25	GEMBONG	NURJOYO JATMIKO, S.T	TENAGA PENDUKUNG
26	GEMBONG	HANA DEDY SETIAWAN, A.Md	TENAGA PENDUKUNG
27	TLOGOWUNGU	HENDRI NUR HIDAYAT	TENAGA PENDUKUNG
28	TLOGOWUNGU	RUSTAMAJI	TENAGA PENDUKUNG
29	WEDARIJAKSA	LAYLATUL MUSFIROH	TENAGA PENDUKUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
30	WEDARIJAKSA	EGA RANGGA DEA VICKYANSAH	TENAGA PENDUKUNG
31	MARGOYOSO	ASIP SUSANTO	TENAGA PENDUKUNG
32	MARGOYOSO	DWI WURYANTO	TENAGA PENDUKUNG
33	GUNUNGWUNGKAL	ADHY FIRMANSYAH	TENAGA PENDUKUNG
34	GUNUNGWUNGKAL	SUGIHARTO	TENAGA PENDUKUNG
35	CLUWAK	MUNIS ZAKIYA	TENAGA PENDUKUNG
36	CLUWAK	WISNU DWI ALYANA PUTRA	TENAGA PENDUKUNG
37	TAYU	IDA NUR ARFIYANI	TENAGA PENDUKUNG
38	TAYU	TRI EDY SUTANTO	TENAGA PENDUKUNG
39	DUKUHSETI	DYAH WORO SUSWANDARI	TENAGA PENDUKUNG
40	DUKUHSETI	SUGIARTO	TENAGA PENDUKUNG
41	TRANGKIL	KUNARTO	TENAGA PENDUKUNG
42	TRANGKIL	DEWI MARLENA PUSPITA SARI	TENAGA PENDUKUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001